



Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu

Rocky Marbun¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

E-mail: rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Abstract

Refining activities Legal Studies as a science that is sui generis, in the end, have exposed a pattern of reasoning and legal arguments against the concrete fact to be very rigid and lexical. In fact, law that emerges from a social agreement and grows together with the development of society, has taken a distance (distantiation) from society, which is the origin of the growth of the law itself. It is Pierre-Felix Bourdieu who argues that every social praxis (action) - including the behavior of law enforcers, will always produce knowledge based on legal norms and power - as capital, through the absorption of values that internalize in themselves (habitus). This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, a semiotic approach, and a critical discourse analysis approach. The results of this study indicate the consequences that occur through symbolic domination as doxa to defend the interests of the executive law enforcement agency.

Keywords: *Symbolic Dominance, Doxa, Pre-trial, Pierre-Felix Bourdieu, Habitus*

Abstrak

Kegiatan pemurnian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat *sui generis*, pada akhirnya, telah menghantarkan pola penalaran dan argumentasi hukum terhadap fakta konkret menjadi sangat *rigid* dan leksikal. Sejatinya, hukum yang muncul dari suatu kesepakatan sosial dan tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat, telah mengambil jarak (*distansiasi*) terhadap dengan masyarakat yang merupakan asal muasal tumbuhnya hukum itu sendiri. Adalah Pierre-Felix Bourdieu yang mengemukakan setiap *praxis* (tindakan) sosial—termasuk perilaku para pelaksana penegak hukum, akan selalu memproduksi pengetahuan berbasis norma hukum dan kekuasaan—sebagai *capital* (modal), melalui penyerapan nilai-nilai yang menginternalisasi dalam dirinya (*habitus*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan semiotika, dan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya akibatnya yang terjadi melalui dominasi simbolik sebagai *doxa* untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan institusi para pelaksana penegak hukum.

Kata Kunci: *Dominasi Simbolik, Doxa, Praperadilan, Pierre-Felix Bourdieu, Habitus*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Para pelaksana penegak hukum—demikian isitilah yang terdapat dalam Konsideran Menimbang KUHAP, pada umumnya, melakukan suatu penafsiran terhadap norma hukum berbasis kepada kekuasaan-kewenangan-wewenang (*trinity of power*) yang dimilikinya secara normatif. Kajian terhadap *trinity of power* tersebut selalu

berpulang kepada sifat Ilmu Hukum yang dimaknai secara *sui generis*. Sehingga, terkadang menolak adanya intervensi dari kajian-kajian yang bersifat non-normatif. Sebagaimana dikonstruksikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan Ilmu Hukum bersifat *sui generis*, sehingga Ilmu Hukum memiliki sifat dogmatik. Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menegaskan ilmu hukum yang dogmatik tersebut bukan bagian dari ilmu sosial dan humaniora. Namun demikian, Ilmu Hukum dipergunakan untuk membahas hukum dari segala aspek, baik aspek ilmu sosial maupun humaniora. Bahkan, lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menuding adanya upaya mengempiriskan ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan nama Ilmu Hukum Empiris. Dimana menurut Beliau, Ilmu Hukum Empiris merupakan ilmu hukum yang dipandang bebas nilai, oleh karena, memisahkan secara tegas fakta dan norma. Kajian tersebut, ditutup dengan suatu pernyataan yang membela Ilmu Hukum Dogmatik, dimana sebagai ilmu hukum yang bersifat dogmatik memiliki hakekat kerja yuridis adalah *ex ante*, oleh karena, karakter ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan.¹

Ungkapan Beliau di atas, sebenarnya tidak lah sendiri, banyak pula para ilmuwan hukum yang mengamini pendapat tersebut. Namun demikian, pada sisi lain, menurut Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, absolutisme berpikir dogmatik tersebut memiliki oposisi biner lain yaitu Ilmu Hukum Empiris yang memiliki metode penelitian hukum empiris. Menurut kedua ilmuwan tersebut, terjadi perang dingin antara keduanya dengan saling mengklaim keabsahannya sebagai ilmu hukum dengan keciri-khasan metodologinya.²

Tanpa bermaksud mengadakan pembelaan yang berlebihan terhadap pendapat kedua, dalam pandangan Peneliti, adalah suatu fakta konkret yang tidak terbantahkan ketika nilai dan norma hukum memperoleh artikulasinya melalui pola perilaku. Dimana konvergensi tritunggal (nilai, norma, dan pola perilaku) tersebut memunculkan anakronisme dalam proses penegakan hukum ketika elemen kemampuan manusia dalam mengambil menafsirkan nilai dan norma mengalami diskrepansi yang menyimpang dari kedamaian pergaulan hidup³, melalui penggunaan *trinity of power* tersebut.

Kemampuan para pelaksana penegak hukum dalam memanfaatkan *trinity of power* tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh J.A. Pontier disebut sebagai tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, *overheidshandelen*) dan merupakan monopoli otoritas publik (*overheidsmonopolie*) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.⁴ Dengan demikian, pemaksaan atas suatu interpretasi hukum tersebut merupakan dampak dari penggunaan *trinity of power* terhadap fenomena ketidaksetaraan status sosial yang memperoleh keabsahannya—melalui ilmu hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki. (2008). Karakter Ilmu Hukum, *Jurnal Media YURIDIKA*. Vol. 23. No. 2. 2008, hlm. 25-28.

² Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman. (2015). Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif dan Empiris, *Digest Epistema*, Vol. 5, hlm. 3.

³ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁴ J.A. Pontier. (2008). *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, hlm. 8.

yang bersifat dogmatik, yang memberikan pengaruh terhadap pihak lainnya untuk masuk ke dalam kategori ketertundukkan yang absolut.

Menurut Nanik Trihastuti, pemaksaan ketertundukan terhadap hukum memang dibutuhkan. Namun pada sisi lain, kekuasaan tersebut pun membutuhkan pengaturan lebih lanjut agar tidak terjadi pelampauan batas kewenangan yang memunculkan kesewenang-wenangan.⁵ Hanya saja, pemahaman dan pemaknaan terhadap norma hukum tersebut tidaklah mungkin hanya berbasis kepada tindakan aktor rasional. Dimana pada posisi ini, seolah-olah nampak adanya dikotomi subjektif-objektif ketika ditarik ke dalam ranah penegakan hukum bagi setiap penegak hukum sebagai agen strukturalnya.

Walaupun pada prinsipnya, adanya suatu kesadaran akan posisi para pelaksana penegak hukum – sebagai pelaksana fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif, melalui konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), yang menurut Herman, merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang terutama diarahkan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁶ Namun demikian, bagi Peneliti, kesadaran tersebut merupakan suatu kesadaran palsu, dimana menurut Horkheimer dan Adorno adalah sebagai mitos dan sebagai upaya penghindaran perdebatan secara konseptual.⁷

Mengapa demikian? Oleh karena, jabatan-jabatan para pelaksana penegak hukum, baik ia adalah seorang Penyidik – menurut KUHAP merupakan jabatan, Penuntut Umum – menurut KUHAP pun sebagai jabatan, dan hakim – pun merupakan jabatan, pada hakekatnya, memiliki nuansa sebagai status sosial sebagai suatu *capital* (modal sosial) yang bergerak pada masing-masing *field* (arena)⁸ dalam suatu pelukan *habitus* yang terinternalisasi dari masing-masing diri mereka. Dimana, menurut Moeljatno, secara keseluruhan agen (pihak yang terlibat) tersebut secara sadar atau tidak sadar meneruskan begitu saja teori-teori dan praktik-praktik hukum dari zaman klasik sebagai harta pustaka yang tidak boleh dirubah.⁹ Artinya, pola perilaku sudah tersituasi melalui *habitus-habitus* yang tumbuh dan berakar dalam keseharian mereka.

Namun demikian, menurut Foucault, terdapat hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa. Foucault menunjukkan bagaimana individu modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyebaran dan pengadaan jaring-jaring kuasa.¹⁰ Pandangan tersebut,

⁵ Nanik Trihastuti. (1998). *Hubungan Antara Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Laporan Penelitian yang disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Agustus 1998, hlm. 2.

⁶ Herman. *Bestuurzorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia*.(2019). *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 1. No. 1, hlm. 2.

⁷ Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. (2014). *Dialektika Pencerahan. Mencari Identitas Manusia Rasional*, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 21-22.

⁸ Artinya, Penyidik memiliki *trinity of power* pada ranah penyidikan, Penuntut Umum memiliki *trinity of power* pada ranah penuntutan, dan hakim pun memiliki *trinity of power* pada ranah pemeriksaan di depan persidangan.

⁹ Moeljatno. (1985). *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 28.

¹⁰ Arif Syaifudin. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault), *Jurnal REFLEKSI*, Vol. 18. No. 2, hlm. 141.

seakan-akan merupakan justifikasi bagi pandangan Bourdieu, bahwa tidak ada dikotomi antara subjektif-objektif. Namun, yang ada adalah proses penyerapan internalisasi setiap *doxa* yang beredar dalam ruang lingkungannya sebagai suatu *habitus*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketika ditarik ke dalam ranah penegakan hukum, maka akan muncul begitu banyak data semiotik sebagai suatu wacana menunjukkan adanya pola perilaku yang menyerap *doxa-doxa* sebagai suatu *grand narrative* dan telah menjadi *habitus* bagi para pelaksana penegak hukum untuk mengontrol suatu makna pengetahuan—bahkan melakukan reproduksi makna, berbasis kepada *trinity of power*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah penggunaan *doxa* melalui dominasi simbolik dalam proses penegakan hukum di Indonesia berdasarkan perspektif Pierre-Felix Bourdieu?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar (data sekunder).¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena diarahkan untuk menguji asas, konsep, teori, doktrin, kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.

Mengacu kepada pandangan dari Johnny Ibrahim, dimana keunggulan dari metode penelitian hukum normatif yaitu adanya kebolehan dalam menggunakan berbagai model pendekatan penelitian.¹² Oleh karena itu, Peneliti menggunakan pendekatan Sosiologi kritis dari Pierre-Felix Bourdieu sebagai pendekatan utama, namun demikian, Peneliti pula menggunakan beberapa model pendekatan lainnya—selain pendekatan hukum normatif pada umumnya, yaitu pendekatan semiotika dari Roland Barthes dan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Korelasi Antara Trikotomi Relasi dengan Pierre-Felix Bourdieu

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23.

¹² Johnny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300.

Trikotomi Relasi¹³, dalam literatur konsep-konsep hukum, tidak pernah ada dan tidak pernah dikembangkan oleh para ilmuwan hukum. Trikotomi Relasi sebagai suatu konsep, pada hakikatnya, memang tidak berasal dari ranah Ilmu Hukum. Namun, Peneliti mencoba untuk mengkonstruksikan konsep tersebut dengan bertitik tolak dari kajian ilmu-ilmu sosial politik yang digagas oleh Michel Foucault melalui Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan, Antonio Gramsci melalui Teori Hegemoni, Jürgen Habermas melalui Teori Pertautan Pengetahuan-Kepentingan dan persinggungannya dengan konsep Oposisi Biner dari Jacques Derrida – yang juga dikenal secara umum sebagai Teori Dekonstruksi. Namun, dalam hal mengkonstruksikan Konsep Trikotomi Relasi ini, Peneliti tidak secara langsung memunculkan ketertundukan kepada Teori Dekonstruksi Derrida, oleh karena, permasalahan Oposisi Biner – pada hakekatnya, sudah muncul semenjak era klasik/kuno melalui pembedaan dan hierarki suatu kata dan padanannya yang bersifat marginal (terpinggirkan).

Pada dasarnya, adalah merupakan hal yang rumit untuk memisah-misahkan manakah yang terlebih dahulu muncul antara kekuasaan, pengetahuan, atau kepentingan atau hegemoni. Oleh karena, melalui pembacaan teks-teks filsafat sosial politik kemasyarakatan, seolah-olah, masing-masing berdiri sendiri melalui penggunaan *jargon* yang berbeda-beda, walaupun Peneliti pada akhirnya mencapai suatu kesimpulan dimana *jargon-jargon* tersebut ternyata memiliki pemaknaan yang sama dalam konteks yang berbeda. Bahkan, subyek yang disasar dalam kajian-kajian mereka selalu menunjukkan adanya oposisi biner antar kelas. Hal tersebut sebenarnya patut dimaklumi sebagai akibat pengaruh dari ajaran Karl Marx mengenai status kelas. Namun demikian, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Oleh karena, saat kita mengkaji literatur-literatur klasik, maka kita akan menemukan pandangan dari Plato yang – pada awalnya, mengajukan konsep ‘*the best principle state*’ yang hanya mungkin dijalankan oleh seorang pemimpin yang melaksanakan penyelenggaraan negara dengan status sosial sebagai “*the philosopher king*”. Namun kemudian, konsep tersebut disadarinya sebagai suatu kesadaran palsu oleh Plato, dimana merujuk kepada suatu model kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Raja, sangat terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, kemudian Plato mengajukan konsep kedua yaitu “*the second best state*” yang merupakan cikal bakal munculnya ide asas negara hukum pada era modern.¹⁴

Artinya, Plato sudah jauh lebih dahulu membahas mengenai dikotomi antara penguasa dan yang dikuasainya sebelum adanya ide-ide dari ajaran Karl Marx mengenai kelas penguasa – yang diarahkannya kepada kaum kapitalis sebagai penguasa alat-alat produksi ekonomi, dan jauh sebelum Derrida mengenai konsep oposisi biner itu sendiri. Hal tersebutlah yang mendasari Michel Foucault ketika mengemukakan Teori Relasi Kuasa Pengetahuan, makna Kuasa merujuk kepada struktur sosial yang netral, yang tidak melulu mengarah kepada pemegang otoritas. Foucault – yang pula dipengaruhi oleh Nietzsche untuk menetralkan pandangan Marx,

¹³ Trikotomi Relasi sebagai suatu konsep yang diterapkan ke dalam ranah penegakan hukum yang fokus membahas munculnya perilaku para pelaksana penegak hukum dalam menginterpretasikan *trinity of power*, telah Peneliti perkenalkan ke dalam berbagai artikel ilmiah baik nasional maupun internasional.

¹⁴ Janedjri M. Gaffar. (2012). *Demokrasi Konstitusional. Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 11.

menjelaskan kekuasaan bukanlah hanya dimiliki oleh negara semata. Namun, kekuasaan tersebut berada dalam setiap hubungan (relasi) sosial.¹⁵

Namun demikian, menurut Foucault, setiap pelaksanaan kekuasaan tersebut, adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan ketika tidak ada rezim wacana dan kebenaran yang bersifat esensial dalam setiap kebudayaan dan berbagai peristiwa historis. Dalam analisis Foucault mengenai implementasi kuasa tersebut, akan mengantarkan pada gagasan dasarnya yaitu kehendak untuk memperoleh kebenaran. Sehingga, dari sekian banyak kekuatan dan kekuasaan yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.¹⁶ Dengan kata lain, menurut Foucault, akan selalu ada permainan-permainan kebenaran (*truth-games*) dalam setiap mekanisme berpikir manusia berdasarkan konteks zamannya.¹⁷

Kata 'wacana' dalam kajian Foucault, pada dasarnya berbeda dengan pengetahuan. Namun demikian, bagi Foucault, wacana merupakan suatu kebenaran yang menjadi dominan dalam struktur masyarakat. Wacana tersebutlah yang menjadi *mainstream* bagi setiap orang dalam berpikir dan menghasilkan tindakan, pun makna lainnya adalah sebagai pembatasan dalam pola perilaku seseorang dalam masyarakat.¹⁸ Berbasis kepada konsep Kehendak untuk Berkuasa dari Nietzsche, maka dalam pandangan Foucault, konstruksi *truth-games* (permainan-permainan kebenaran) merupakan suatu hasil dari diskursus ilmu pengetahuan untuk menemukan suatu kebenaran dan kepalsuan.¹⁹ Hal inilah yang kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu fokus kajian Foucault mengenai 'bagaimana cara kuasa itu bekerja' atau *genealogy of power*.

Tentunya kita akan dapat mempertanyakan, apakah kegunaan bagi Foucault dengan mengedepankan adanya hubungan dari kuasa dan pengetahuan tersebut. Secara sederhana jawabannya adalah melakukan rasionalisasi atas setiap keputusan dan tindakan. Dalam hal ini, bagi Peneliti, penemuan atas *truths-games* tersebut tidaklah secara gamblang dan terukur. Sehingga, Peneliti mengalihkan pandangan kepada konsep yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas melalui Teori Pertautan Pengetahuan-Kepentingan.

Menurut Habermas, pengetahuan telah kehilangan sifat emansipatoris-nya. Oleh karena, suatu pengetahuan telah dikonstruksikan secara ideologis dengan memisahkan aspek teori dengan aspek *praxis*-nya. Sedangkan, bagi Habermas, suatu pengetahuan itu ada yang disandarkan kepada aspek kepentingan yang mengandung sifat emansipatoris dalam kegiatan kognitif interpretatif dalam diri manusia. Mengapa demikian? Oleh

¹⁵ Abdullah Khozin Afandi. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 2. No. 1. hlm. 140.

¹⁶ Arif Syaifudin, *Op.cit.*, hlm. 144-145.

¹⁷ Konrad Kebung. (2017). Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia, *Jurnal MELINTAS*. Vol. 33. No. 1, hlm. 37-38.

¹⁸ Joko Priyanto. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta. Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault. *Jurnal THAQĀFIYYĀT*. Vol. 18. No. 2, hlm. 187.

¹⁹ Michel Foucault. (2007). *Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*, [Pent. B. Priambodo & Pradana Boy], Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 394-395.

karena, setiap pengetahuan akan selalu mengandaikan aspek emansipatoris yang mendorong manusia untuk sampai kepada level otonomi dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban ilmiah tersebut merupakan konsekuensi logis dari kepentingan pengetahuan itu sendiri yang didorong oleh kepentingan dari yang mengungkapkan pengetahuan tersebut. Sebagaimana Habermas menegaskan “*The highest interest and the ground of all other interest is interest in him selves. The same holds for the philosopher. The interest that invisibly guides all his thought is that of not losing his self in ratiocination but of preserving and asserting it.*”²⁰ Uraian dari Habermas tersebut, seolah-olah, mengamini pandangan dari Foucault, dimana produksi suatu pengetahuan sebagai justifikasi dari *truths-games* dipandu dan dibimbing oleh kepentingan-kepentingan.

Hilangnya sifat emansipatoris dari suatu pengetahuan, menyebabkan terciptanya pengetahuan sebagai ideologi semata. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Horkheimer – yang menjadi dasar pijakan bagi Habermas, *pertama*, sebuah ilmu yang mengandaikan pengetahuan manusia tidak menyejarah atau ahistoris. Sehingga pengetahuan yang dihasilkannya juga ahistoris dan asosial; *kedua*, pengetahuan yang mengandaikan teori murni yang bebas nilai, bebas dari kepentingan, menganggap fakta (objek) adalah netral, maka dianggap dapat menghasilkan teori murni. Teori adalah deskripsi murni atas fakta, yang dalam mencapainya harus menghilangkan unsur-unsur subjektif. Jadi, tujuannya adalah pengetahuan demi pengetahuan. Dengan beranggapan teori netral, maka membiarkan *status quo*, melestarikan kenyataan-kenyataan itu, tanpa mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi; dan *ketiga*, sebuah teori yang dipisahkan dari *praxis*, membuat teori ini membenarkan dan membiarkan fakta itu tanpa menarik konsekuensi-konsekuensi praktis untuk mengubahnya. Dengan memisahkan teori dan *praxis* dan mengejar teori demi teori, maka pengetahuannya tidak mengubah keadaan, malah melestarikan *status quo*.²¹

Lantas, bagaimana relasi kuasa tersebut dapat melanggengkan kepentingan yang melestarikan *status quo*? Pada point ini, maka nampak hubungan antara Foucault dengan Gramsci. Jika, Foucault telah membongkar aspek ontologis dari ‘*the rulling class*’ yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan, maka Gramsci membongkar aspek epistemologis dari ‘*the rulling class*’ yang memiliki otoritas dalam kaitannya dengan *geneology of power* – sebagaimana pula menjadi fokus kajian bagi Foucault.

Persinggungan antara pandangan Foucault dengan Gramsci berkaitan dengan *geneology of power* tersebut. Namun demikian, perbedaan yang mencolok antara Foucault dengan Gramsci terletak pada penandaan level superstrukturnya. Bagi Foucault, oposisi biner tersusun berdasarkan kepemilikan otoritas dan subodinam yang dipengaruhi oleh otoritas tersebut. Sedangkan, bagi Gramsci, secara tegas memisahkan oposisi biner tersebut dengan mengedepankan ‘*the rulling class*’ dengan petandanya adalah ‘*political society*’ atau negara (*state*) yang berhadap-hadapan dengan petanda yang lain yaitu ‘*civil society*’ atau masyarakat.

Menurut Gramsci, kedua tingkat ini sesuai di satu sisi dengan fungsi “hegemoni” yang dijalankan oleh kelompok dominan di seluruh masyarakat dan di sisi lain dengan “dominasi langsung” atau komando yang dijalankan melalui negara dan pemerintahan

²⁰ Jürgen Habermas. (1972). *Knowledge and Human Interest*. Boston: Beacon Press, hlm. 206.

²¹ F. Budi Hardiman. (2013). *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 61-62.

“yang sah secara yuridis”. Fungsi yang dimaksud justru bersifat organisasional dan terikat. Kaum intelektual adalah “wakil” kelompok dominan yang menjalankan fungsi sub-alternatif dari hegemoni sosial dan pemerintahan politik.²² Uraian dari Gramsci tersebut, secara terselubung menunjukkan adanya alur kekuasaan dalam memproduksi pengetahuan melalui dua jalur yaitu hegemoni dan dominasi.

Pada akhirnya, setiap pemegang otoritas atau pemilik kekuasaan akan selalu melakukan rasionalisasi-rasionalisasi ilmiah untuk mencapai suatu kebenaran, baik melalui hegemoni maupun dominasi, untuk mengawal kepentingan yang telah dirasionalkan sebagai sesuatu yang *ajeg* dan menjadi suatu logika *common sense* dalam suatu komunitas tertentu. Hal ini lah yang Peneliti sebut sebagai suatu skema “Trikotomi Relasi”.

Hal yang menarik dari konsep Trikotomi Relasi tersebut, pada kenyataannya, memiliki hubungan *epistemis* dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Pierre-Felix Bourdieu dalam Sosiologi Kritis-nya secara *hermeneutis* dalam suatu teori yang dikenal Teori *Praxis* Sosial. Dalam mengkonstruksi teorinya tersebut, terdapat beberapa konsep-konsep kunci yang dikemukakan oleh Bourdieu yaitu *doxa*²³, *habitus*²⁴, *field* (arena)²⁵, *capital* (modal)²⁶, dan dominasi simbolik²⁷. Berbasis kepada kelima konsep

²² Antonio Gramsci. (1971). *Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart, hlm. 145.

²³ *Doxa* (doksa) adalah tatanan sosial yang melekat dalam individu tanpa dipertanyakan dan sepenuhnya bersifat natural, yang lantas dijadikan kesadaran kolektif yang dianggap hadir begitu saja. Lihat: Radityo Widiatmoho, *Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Portrait di Group Facebook: Studi Pada Komunitas Fotografi Indonesia*, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 122.

²⁴ *Habitus* adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh individu, tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Lihat: Mu'minatus Fitriati Firdaus, *Analisa Kritis "Penyalahgunaan Wewenang"*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 20, No. 3, 2015, hlm. 157.

²⁵ *Field* (Arena) adalah keseluruhan tempat atau terjadinya proses interaksi sosial yang mana ruang tersebut menghadirkan diri dalam bentuk agen-agen yang dilengkapi dengan berbagai ciri berbeda namun secara sistematis terkait satu sama lain. Lihat: Kukuh Yudha Karnanta, *Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu*, Jurnal Poetika Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 4.

²⁶ *Capital* (Modal) adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Menurut Bourdieu, *capital* terdiri dari modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal sosial. Lihat: Fachrudin Faiz, *Pierre Bourdieu*, Makalah disampaikan pada Forum Ngaji Filsafat, Edisi: Posmodernisme, Seri 63, yang diselenggarakan di Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta, 14 Januari 2015, Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=hZ1WOkzV-Ws>, diakses 25 Januari 2021.

²⁷ Dominasi Simbolik adalah sebuah kekerasan yang lembut (*a gentle violence*) dan tak kasat mata (*imperceptible and visible*). Dalam membentuk dominasi, kekuasaan simbolik dijalankan dengan halus agar tak dikenali, membuat mereka yang didominasi tidak menyadari, bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Lihat: Zurmailis dan Faruk, *Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangai Dalam Konstruksi Kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta*, Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. I, No. 1, Juni 2017, hlm. 48.

utama tersebut, Pierre Bourdieu mengkonstruksikan Teori *Praxis* Sosialnya, yang memiliki kemiripan dengan konstruksi Trikotomi Relasi.

Ketika Foucault menjelaskan ketersebaran relasi kuasa pada setiap seluk beluk sosial dalam masyarakat dan bersifat menormalisasi sebagai suatu *common sense*, dimana kuasa tersebut beroperasi tanpa disadari dan bergerak di dalam suatu komunitas tertentu serta bergerak dari dalam komunitas itu sendiri²⁸, maka menjadi berbanding lurus ketika Bourdieu menjelaskan mengenai dominasi simbolik (atau kekerasan simbolik) karena tidak nampak, tidak ada bekas luka, tidak ada akibat traumatis bahkan korban tidak merasa didominasi atau dimanipulasi. Hal tersebut dikarenakan adanya transformasi kekuasaan dalam bentuk simbol-simbol di kehidupan masyarakat yang dalam logika Bourdieu sebagai suatu bentuk rutinitas keseharian. Fenomena tersebut merupakan upaya manusia melegitimasi dominasinya terhadap sesamanya. Bourdieu berpendapat bahwa kekuasaan simbolik merupakan kekuasaan yang tidak terlihat dan tidak disadari kehadirannya, namun disadari sebagai kesepakatan bersama.²⁹

Hal tersebut mengandung makna bahwa setiap agen (atau para pihak) dalam komunitas tertentu akan terlempar dan mengalami ketertundukan terhadap sejumlah *doxa* yang merupakan pengetahuan *common sense* sebagai bentuk legitimasi yang mempengaruhi setiap praktik sosial baik cara berpikir maupun pola perilaku.

Yang menjadi pembeda – namun juga memiliki interkorelasi, dengan pandangan Foucault, dimana setiap agen, baik yang memiliki oposisi biner superior atau “*the central*” dan yang memiliki oposisi biner inferior atau “*the other*”, meresapi *doxa* tersebut tergantung kepada *habitus*. Secara dialektif, *habitus* adalah “produk dari internalisasi struktur” dunia sosial. *Habitus* diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial (*field/arena*) dalam waktu yang panjang.³⁰ Pembentukan pengetahuan, baik ia sebagai *doxa* ataupun sebagai unsur dalam proses penciptaan *habitus* dalam diri setiap agen, pun dipengaruhi oleh *capital* (modal) yang dimilikinya.

Setiap *field* (arena) membutuhkan *capital* (modal) tertentu untuk dapat memunculkan dampak dominasi. Menurut Bourdieu, dalam kaitannya antara *field* dan *capital*, yang menegaskan pemaknaan *field* sebagai suatu jaringan atau suatu konfigurasi dari relasi-relasi objektif antara posisi yang secara objektif didefinisikan, dalam eksistensi mereka dan dalam determinasi yang mereka terapkan pada penganut, manusia atau institusi mereka dalam struktur distribusi kekuasaan (atau modal) yang penguasaannya mengarahkan akses kepada keuntungan spesifik yang dipertaruhkan di arena, maupun oleh relasi objektif mereka dengan posisi lain.³¹ Oleh karena itu, pemilik *capital* (modal) tertentu dan dalam arena tertentu, akan berdialektika menjadi unsur subjektif dalam dirinya sebagai *habitus*. Artinya, pemilik otoritas menyadari betul akan

²⁸ Michel Foucault, (2000). *Seks dan Kekuasaan*, [Pent. S. H. Rahayu]. Jakarta: Gramedia, hlm. 144.

²⁹ Radityo Widiatmoho, *Op.cit.*, hlm. 114. Hal ini mirip dengan konsep Sejarah Pengaruh (*wirkungsgeschichte*) yang dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer, dimana suatu Sejarah Pengaruh yang mempengaruhi kesadaran manusia, bergerak melalui kesadaran dan ketidaksadaran manusia itu sendiri dalam 4 (empat) model kesadaran. Lihat: F. Budi Hardiman, *Gadamer Dan Hermeneutika Filosofis*, Makalah untuk kuliah terakhir Kelas Filsafat *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer*, Serambi Salihara, 25 Februari 2014, 19:00 WIB, hlm. 6

³⁰ Muhammad Adib. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu, *Jurnal BioKultur*, Vol. 1. No. 2, hlm. 97.


³¹ Kukuh Yudha Karnanta. *Op.cit.*, hlm. 5.

keunggulan dirinya dalam suatu ranah sosial (*field*) untuk menciptakan atau memproduksi *doxa* sebagai *gate keeper* dari kenyamanan akan *status quo* melalui penciptaan dominasi simbolik.

Pembedaan lainnya adalah terhadap pemaknaan ‘dominasi simbolik’ – yang oleh beberapa ahli sastra disebut sebagai ‘kekerasan simbolik’, dengan konsep hegemoni dalam Trikotomi Relasi. Dimana dalam Trikotomi Relasi, upaya menjaga *status quo* ditempuh dengan dua jalan yaitu persuasif (hegemoni) dan represif (dominasi), sedangkan dalam pandangan Bourdieu, dalam upaya menjaga *status quo* ditempuh dengan menciptakan *doxa-doxa* melalui dominasi simbolik. Dalam perspektif Bourdieu, suatu dominasi adalah merupakan bentuk kekerasan, namun demikian bersifat simbolik, yang bergerak dalam *habitus* dari masing-masing agen (individu) yang terlibat sehingga memunculkan dua akibat *pertama*, agen yang didominasi sadar menyerapi hal tersebut sebagai nilai-nilai yang *common sense*, dan *kedua*, sikap agen adalah mengalami ketidaksadaran terhadap nilai yang dipaksakan tersebut, pun memandangnya sebagai *common sense*.

Namun demikian, hal yang menarik dalam penjelasan Bourdieu adalah suatu *habitus* ternyata bersifat *transposable*. Artinya, walaupun suatu *habitus* lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain. Artinya, bisa saja lahir kebiasaan sosial lain. Dengan kata lain, kebiasaan sosial yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu masalah yang muncul dari suatu konteks sosial yang baru.³² Keadaan *transposable* tersebut sebagai akibat adanya dialektika antara unsur subjektif dan objektif yang oleh Foucault dipandang sebagai suatu bentuk rasionalisasi terhadap *truths-games* melalui produksi pengetahuan.

Apabila diilustrasikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:



³² Muhammad Adib. *Op.cit.*, hlm. 99.

Kedua konsep tersebut di atas, terhadap tindakan sosial, menjadi saling melengkapi untuk memperoleh suatu deskripsi yang utuh. Sehingga, pola kerja trikotomi relasi dengan pola kerja dominasi simbolik tidaklah mungkin diletakan dalam pola substitusi.

3.2. Pembacaan Pierre-Felix Bourdieu Terhadap Penegakan Hukum Pidana Sebagai Teks Dominasi Simbolik

Sebelum masuk ke dalam kajian yang mendalam dalam penelitian ini, maka perlulah Peneliti menyampaikan beberapa postulat yang bersifat doktrinal—sebagai sebuah ciri khusus penelitian yuridis normatif., yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (*discretion*) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk.³³
2. JA. Pontier menjelaskan, pola perilaku dalam melakukan interpretasi terhadap norma hukum tersebut merupakan tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, *overheidshandelen*) dan merupakan monopoli otoritas publik (*overheidsmonopolie*) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.³⁴
3. Menyelesaikan persoalan di dalam Hukum Positif itu sering disebut sebagai "*juridische geometrie*" atau "*silogisme hukum*". Menurut metode ini, dalam hal menerapkan ketentuan hukum positif tidak lain hanya merupakan kerja menyusupkan kasus konkretnya kepada aturan umumnya. Dengan demikian, secara otomatis akan dapat keluar bagaimana hukum bagi kasus yang bersangkutan. Kerja menyusupkan seperti itu disebut pula sebagai melakukan kegiatan subsumsi. Hakim yang menjalan itu karena disebut sebagai "*subsumsi otomat*".³⁵
4. Aliran filsafat Positivisme kemudian berkembang dalam cabang ilmu sosial dan ilmu hukum. Dalam cabang Positivisme Sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata, sedangkan dalam Positivisme Hukum, hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka.³⁶
5. Menurut Paul Scholten, suatu aturan hukum berlaku juga terhadap diri pembentuknya, dengan demikian negara tunduk kepada hukum yang diberlakukan olehnya.³⁷

Oleh karena, Peneliti telah menyatakan mengenai penggunaan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dan pendekatan semiotika Roland Barthes, maka terlebih dahulu Peneliti mengemukakan prinsip-prinsip dari analisis

³³ Soerjono Soekanto. *Op.cit.*, hlm. 7.

³⁴ J.A. Pontier. *Loc.cit.*

³⁵ Mohammad Koesnoe. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 87-88.

³⁶ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 116.

³⁷ Herman, *Op.cit.*, hlm. 4.

wacana kritis (*critical discourse analysis*), dengan mengkolaborasikan dengan fenomena-fenomena di atas, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.

2. Konteks

Dalam analisis wacana, pula memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Sehubungan dengan konteks dalam wacana, Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk menentukan makna suatu ujaran, bila konteks berubah maka berubah pula maknanya. Adapun dalam membedakan konteks pada pemakaian bahasa menjadi empat macam: (1) konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam komunikasi itu; (2) konteks epistemis atau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar; (3) konteks linguistik yang terdiri dari kalimat- kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi; dan (4) konteks sosial yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar.

3. Historis

Untuk dapat memahami suatu wacana teks maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya.

4. Kekuasaan

Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atas konteks, dan kontrol terhadap struktur wacana. Kontrol atas konteks misalnya dapat dilihat dari siapa yang boleh atau harus bicara sedangkan posisi yang lain sebagai pendengar atau yang mengiyakan. Sedangkan kontrol terhadap struktur wacana dapat dilihat dari seseorang yang memiliki

³⁸ Subur Ismail. (2008). Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana, *Jurnal BAHAS*, No. 69, Th. XXXV, hlm. 2-3.

kekuasaan lebih besar dapat menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan bagian mana yang tidak serta bagaimana ia harus ditampilkan.

5. Ideologi

Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar dimata khalayak. Suatu teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Menurut teori-teori ideologi dikatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Strategi utamanya adalah dengan membangun kesadaran khalayak bahwa dominasi itu dapat diterima secara *taken for granted*.

Guna memahami Semiologi Roland Barthes—sebagai salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, tentunya perlu pemahaman yang baik terhadap elemen-elemen semiologi itu sendiri, dimana terdapat 4 (empat) elemen, yaitu (1). *Langue* dan *Parole*; (2). *Signifier* (Penanda/Citra Bunyi) dan *Signified* (Petanda/Makna/Meaning); (3). Sintagma dan sistem; dan (4). Denotasi dan Konotasi.³⁹ Elemen pertama yaitu *langue* dan *parole* merupakan elemen yang penting untuk memahami dan menganalisis suatu teks dan tuturan dalam kerangka kerja semiologi, yang dipinjamnya dari Saussure, ternyata pula digunakan oleh Pierre-Felix Bourdieu untuk menerangkan sifat dialektika dalam konsep *habitus* untuk menyelesaikan pertentangan antara subjektifitas dan objektifitas.

Adapun yang membedakan antara Barthes dan Saussure adalah bagi Saussure, elemen pertama tersebut merupakan keadaan dikotomi. Sedangkan, bagi Barthes, elemen pertama tidaklah bersifat dikotomi namun bersifat dialektika. Walaupun, Barthes tetap mengadopsi pemaknaan yang sama dengan Saussure bahwa *langue* merupakan suatu sistem sosial bahasa yang ‘mengada’ melalui konsensus dan konvensi sosial dan *parole* adalah model penyimpangan dari *langue* dalam bentuk tindak tuturan yang bersifat individualis dari subjek penuturnya.⁴⁰ Namun, bagi Barthes, tidak *parole* tanpa *langue*, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena, *langue* merupakan sistem nilai yang murni abstrak dan diaktualisasikan melalui *parole* dengan mekanisme yang tak terbatas.⁴¹ Pandangan dari Barthes inilah yang kemudian merevisi pandangan dari Saussure, yang semula kajian linguistik merupakan bagian dari Semiologi, menjadi kajian Semiologi merupakan kajian dari linguistik secara umum.

Aspek dari Semiologi Roland Barthes yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan elemen keempat yaitu Denotasi dan Konotasi. Tahapan pemaknaan bagi Saussure, hanya berhenti sampai pada makna denotasi saja. Namun, bagi Barthes, makna denotasi merupakan pijakan awal untuk sampai kepada makna konotasi. Artinya, makna denotasi merupakan unsur primer atau unsur yang melandasi makna konotasi tersebut.⁴² Pemaknaan denotasi tersebut, bagi Peneliti dipergunakan untuk menjelaskan adanya relasi kuasa yang memproduksi pengetahuan untuk mereduksi pemaknaan awal dari suatu konsep, dan menjadi suatu pengetahuan baru

³⁹ Roland Barthes. (1967). *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang, hlm. 12.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 13.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 15-16.

⁴² Kaelan. (2009). *Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 205.

yang berfungsi sebagai *doxa*. Artinya, suatu *doxa* 'mungkin' saja merupakan makna konotasi yang diproduksi sebagai pengetahuan berbasis relasi kuasa.

Penegakan hukum sebagai suatu proses memiliki dua alur mekanismenya yaitu kewajiban dan hak bagi para pelaksana penegak hukum—sebagai agen struktural, untuk melaksanakan *trinity of power* yang dimiliki terhadap model-model pelanggaran hukum pidana dan hak dan kewajiban bagi masyarakat—sebagai agen non-struktural, untuk mencari keadilan dan kebenaran terhadap perkara yang menjeratnya. Namun demikian, perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa masyarakat memiliki kekuatan dan kekuasaan 'hanya jika' para pelaksana penegak hukum memiliki kesamaan argumentasi hukumnya. Berbeda ketika, kedua agen tersebut memiliki perbedaan argumentasi, maka agen struktural memiliki 'nilai tambah' yaitu mampu dan dapat memaksakan argumentasi hukum tersebut.

Hal yang paling menarik—dan dapat dipastikan luput dari kajian yuridis normatif, adalah kemampuan berbahasa yang baik merupakan upaya mempertahankan *status quo* maupun yang merupakan bentuk *resistance* dari keadaan *status quo* dengan mengacu kepada *field* (arena) dimana para agen beroperasi.⁴³ Pada tahap ini, maka konsep trikotomi relasi dan *praxis* sosial menemukan artikulasinya melalui pemaknaan tahap kedua versi Barthes—yaitu makna konotasi, dalam ruang lingkup bahasa dan berbahasa.

Peneliti meneliti data semiotik berupa ungkapan/ujaran dalam bentuk teks yang diambil dari berbagai data baik berupa bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 dan beberapa kajian doktrinal dari para ahli hukum maupun berupa berita-berita yang mengandung fenomena berbahasa oleh para pelaksana penegak hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya dalam ranah tindak pidana korupsi, dimana terdapat beberapa teks yang merupakan *doxa* bagi para pelaksana penegak hukum yang berasal dari konvergensi antara *habitus*, *field*, dan *capital*.

Pola pemikiran, dalam modernitas, digiring melalui suatu kesadaran palsu yang berdasarkan atas suatu pemahaman yang dogmatik mengenai filsafat yang bertransformasi sebagai ideologi. Perwujudan sikap ideologis merujuk kepada *grand narrative* dalam *praxis*, tersebut nampak pada suatu ungkapan akan keinginan memperberat hukuman sebagai suatu kewajiban dalam setiap putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Hal tersebut nampak pada suatu frasa dalam *motivering vonnis* (pertimbangan hukum) dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/Tipikor/2014/PT.BDG yang menegaskan "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **perlu diperberat**, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan pada dasarnya hanya memandang, memikirkan dan mengutamakan kepentingan bisnis semata, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan anak cucu kita di masa mendatang."

Pandangan Majelis Hakim pada putusan tersebut, tidaklah sendiri, namun memperoleh justifikasinya melalui suatu *grand narrative* yang dinormalisasi dalam

⁴³ Lisahunter, Wayne Smith, dan Elke Emerald (Ed). (2015). *Pierre Bourdieu and Physical Culture*, London and New York: Routledge, hlm. 5.

kajian ilmiah oleh Emerson Yuntho—dengan model pemikiran ideologis seperti itu, mewakili Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Jurnal Integritas, dengan menyampaikan keinginannya agar putusan pidana tersebut agar lebih memaksimalkan hukuman tambahan.⁴⁴ Dan pula nampak dari ilmuwan hukum lainnya, yaitu Ricca Anggraeni yang mengutarakan pandangannya terhadap perkara-perkara korupsi, yang mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW adalah tidak menunjukkan rasa keadilan kepada masyarakat karena dinilai terlalu rendah hukumannya.⁴⁵

Bahkan, pola kerja secara hegemoni dalam memproduksi pengetahuan sebagai *doxa* nampak pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan memberikan apresiasi terhadap model pidana yang memperberat hukuman para pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁶ Pemberatan hukuman bagi terpidana tindak pidana korupsi tersebut, tidaklah bersifat yuridis normatif. Oleh karena, tidak ada satupun teks otoritatif yang mewajibkan keputusan pidana yang semakin memperberat hukuman pidana. Produksi pengetahuan bahwa terhadap terpidana yang mengajukan upaya hukum agar diperberat berasal dari suatu *habitus* normatif dalam Pasal 183 KUHP yaitu keyakinan hakim.

Dalam pandangan Peneliti, konsep ‘keyakinan hakim’ tersebut merupakan *habitus* dari para hakim sesuai dengan *field* (arena)—yaitu pengadilan, dan *capital* (modal)nya yaitu modal sosial berupa jabatan yuridisnya sebagai hakim. *Habitus* tersebut semakin menguat ketika “wakil kekuasaan”—dalam perspektif Gramsci, pun melakukan *framing analysis*—salah satu bentuk dari pendekatan analisis wacana, secara hegemoni melalui pendapat-pendapat hukum, yang pula memiliki faktor kekuasaan untuk menginfiltasikan kepada khalayak umum, khususnya agen-agen yang merupakan subordinat mereka. Artinya, pemberatan hukuman sebagai *habitus* merupakan konvergensi antara dua *field* yaitu ranah adjudikasi dan ranah akademik berdasarkan masing-masing *capital*-nya.

Pada akhirnya, *habitus* tersebut berubah menjadi *doxa* dan keputusan pengadilan merupakan suatu bentuk dominasi simbolik bagi para terpidana korupsi yang mencoba mencari keadilan melalui upaya hukum. Akibatnya, dalam perspektif Bourdieu, dominasi simbolik tersebut akan memunculkan dua hal yaitu *distinction* (pembedaan) dan *resistance* (perlawanan) dari agen-agen non-struktural yang mengalami dominasi simbolik. Namun demikian, rupanya Bourdieu tidak memperkirakan dimana dalam ranah hukum, *distinction* dan *resistance* tersebut tidaklah merupakan suatu yang dikotomi, namun justru berdialektika. Artinya, agen-agen non-struktural yang terdominasi, selain melakukan *distinction*, pun secara bersamaan *distinction* tersebut merupakan *resistance* terhadap kelas dominan.

⁴⁴ Emerson Yuntho. (2016). Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin. *Jurnal Integritas*. Vol. 2. No. 1. hlm. 258-259.

⁴⁵ Ricca Anggraeni. (2011). Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 3, hlm. 276-277.

⁴⁶ Rocky Marbun. (2020). Narasi Tunggal (Grand Narrative) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan dalam Simulacra. *Jurnal Soumatara Law Review*. Vol. 3. No. 1. 2020, hlm. 59.

Peneliti akan memberikan contoh bentuk *distinction* yang sekaligus merupakan *resistance* yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 yang dalam pertimbangan hukumnya menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka memanfaatkan celah-celah hukum, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, fenomena langsung mengajukan permohonan peninjauan kembali tanpa melalui banding dan kasasi sering dan semakin sering terjadi.

Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”

Apabila Peneliti mengkaji melalui perspektif Bourdieu, maka akan memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pada frasa “...fenomena langsung mengajukan permohonan peninjauan kembali tanpa melalui banding dan kasasi sering dan semakin sering terjadi” adalah merupakan *distinction* yang dilakukan oleh para terpidana, untuk menampilkan upaya hukum yang ada secara berbeda dengan yang pada umumnya yaitu melalui upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali. Dalam pendekatan Analisis Wacana Kritis, teks tersebut merupakan suatu bentuk teks yang merepresentasikan aspek wacana yang merupakan kajian terhadap historisitas suatu perlawanan dalam meraih keadilan bagi para terpidana. Sehingga, pada frasa tersebut mengandung pula makna *resistance* dari terpidana terhadap dominasi simbolik yang berasal dari *doxa* memperberat hukuman terpidana;
2. Pada frasa tersebut di atas, pun mengandung upaya reproduksi pengetahuan baru melalui kelas dominan berbasis kekuasaan untuk mengontrol narasi tunggal (*grand narrative*) dari *doxa* yang ada dengan mengkaitkan kepada frasa “*Bahwa dalam rangka memanfaatkan celah-celah hukum,.....*”. Artinya, frasa tersebut merupakan ungkapan sinisme terhadap upaya hukum yang secara normatif memang disiapkan oleh KUHAP. Dalam hal ini, hakim—berbasis *field* dan *capital*, berupaya mempertahankan *habitus* yang telah diserapnya, dengan mengesampingkan kalkulasi praktik hukum terhadap kemungkinan munculnya suatu *novuum*, apakah akan dimunculkan dalam tingkat banding—sebagai *judex facti*, ataukah dalam Peninjauan Kembali. Dalam pandangan Peneliti, adalah merupakan kesalahan interpretasi ketika Pasal 266 ayat (3) KUHAP memperoleh pemaknaan konotasi—versi Barthes, yang berbeda dengan maksud dari pengundangannya.

Pasal Pasal 1 angka 12 KUHAP telah menegaskan bahwa peninjauan kembali merupakan HAK bagi terpidana. Artinya, hak tersebut merupakan cerminan dari perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana, sebagai pemaknaan konotasi yang rasional dan logis. Namun demikian, melalui Analisis Wacana Kritis, dapatlah diketahui bahwa basis *capital* dan *field* yang dimiliki oleh Hakim, mengalami dialektika sehingga memunculkan pemaknaan tahap ketiga atau makna konotasi kedua yaitu memanfaatkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP merupakan modus baru bagi terpidana.

3. Pada kalimat “*Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.*” menunjukkan bahwa agen struktural—yaitu hakim, memiliki

pengetahuan yang cukup untuk menerangkan kepada khalayak umum, dimana konsekuensi suatu putusan berbasis kepada Pasal 191 KUHAP *jo* Pasal 193 KUHAP *jo* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, maka model amar putusan dalam proses permohonan Peninjauan Kembali adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Namun, apabila hakim berkeinginan mengindari keempat model putusan tersebut, maka hakim dalam menggunakan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dengan disertai pertimbangan hukum. Sedangkan, nuansa yang muncul dalam pertimbangan tersebut, bukanlah pertimbangan hukum (yuridis) sebagaimana diinginkan oleh model penelitian yuridis normatif. Pertimbangan dalam putusan tersebut justru mengandung makna sosiologis. Oleh karena, memperberat hukuman terpidana—adalah *doxa*, dan terpidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya—adalah *doxa* sosiologis sebagai akibat dari hegemoni, dipertahankan oleh badan peradilan untuk mempertahankan *status quo* sebagai *habitus* dalam proses peradilan pidana terhadap terpidana korupsi.

Menurut Peneliti, *habitus-habitus* tersebut bersembunyi di balik model pemidanaan ‘*premidium remedium*’ dalam UU Tipikor sebagai *doxa* yang dipertahankan dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu retributif.

Pada sisi lain, ketika Bourdieu menegaskan bahwa suatu *habitus* pula bersifat *transposable*, maka wajah penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya persaingan *habitus* dalam *field* dan *capital* yang sama dengan menerapkan strategi-strategi yang berbeda. Sehingga, akan memunculkan permainan *trinity of power* sebagai otoritas publik (tindakan pemerintah, *overheidshandelen*) untuk menjaga kepentingan yang berbeda, dengan memproduksi makna lain (=bukan baru). Fenomena dominasi simbolik tersebut nampak pada perbandingan fenomena Muhammad Rizieq Shihab dengan fenomena Raffi Ahmad.

Fenomena Muhammad Rizieq Shihab yang dijerat Pasal 160 KUHP *jo* Pasal 216 KUHP dikarenakan menganjurkan (bahasa normatifnya: menghasut) kepada khalayak umum untuk hadir dalam acara perhelatan di pertamburan.⁴⁷ Fenomena lain adalah ketika Raffi Ahmad menghadiri acara keluarga yang diadakan oleh Ricardo Gelael, pasca menerima suntikan vaksin Sinovac.⁴⁸ Perbedaan pendapat dari Polri terhadap kedua kasus tersebut, dalam pandangan komunitas tertentu, menunjukkan adanya ketidakadilan. Namun, dalam pandangan Peneliti, sampai pada titik Polri berargumentasi bahwa Raffi Ahmad ‘datang tanpa diundang’, tentunya adalah benar secara yuridis normatif, tidaklah mungkin dapat dipersamakan dengan dengan perkara Muhammad Rizieq Shihab. Oleh karena, Muhammad Rizieq Shihab adalah sebagai penyelenggara dan membuka acaranya untuk umum, dan dalam fenomena Raffi Ahmad adalah Ricardo Gelael yang bertindak sebagai penyelenggara. Walaupun,

⁴⁷ News.detik.com, “Habib Rizieq Tersangka, Dijerat Pasal Hasutan dan Melawan Petugas”, Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5289622/habib-rizieq-tersangka-dijerat-pasal-hasutan-dan-melawan-petugas/2>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

⁴⁸ Republika.co.id, “Polisi: Raffi Ahmad Hadiri Pesta Tanpa Diundang”, Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qmy67a3024000/polisi-raffi-ahmad-hadiri-pesta-tanpa-diundang>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021

dampaknya dari fenomena tersebut adalah terjadinya kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Namun demikian, fenomena yang menunjukkan sifat *transposable* dari suatu *habitus*, munculnya fenomena dalam proses penegakan hukum terhadap tegaknya penggunaan protokol kesehatan, ketika Polda Metro Jaya melakukan pencopotan jabatan terhadap Kapolsek Cikarang Selatan Kopol Sukadi sebagai akibat adanya pelanggaran protokol kesehatan. Kopol Sukadi dianggap bertanggung jawab atas kerumunan pengunjung Waterboom Lippo Cikarang yang mengabaikan protokol kesehatan.⁴⁹

Pada kasus di atas, *habitus* nya masih sama dengan kedua fenomena sebelumnya yaitu berkerumun merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Namun, rupanya terdapat dua *field* yang terlibat dalam upaya menerapkan suatu dominasi simbolik, yaitu Polri sebagai *field* dalam proses penegakan hukum dan Waterboom Lippo Cikarang sebagai *field* yang lain. Faktanya adalah ketika terjadi dialektika antar dua *field*, maka memunculkan suatu strategi dari agen untuk menentukan sikap melalui reproduksi pengetahuan yang berbeda sebagai suatu makna konotasi yang lain dalam proses penegakan hukum. Artinya, kajian terhadap *field* ternyata mengandung unsur kepentingan *status quo* yang hendak dilanggengkan dengan menggunakan trikotomi relasi.

4. Kesimpulan

Hasil uraian yang telah dipaparkan dan dianalisis di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu proses penegakan hukum pidana merupakan sebuah seni berbahasa dengan munculnya penghormatan terhadap *doxa-doxa* yang muncul berbasis kepada konvergensi dari setiap *habitus*, *field*, dan *capital* yang dimiliki oleh para pelaksana penegak hukum sebagai agen struktural. Konsep Trikotomi Relasi memberikan skema kepada setiap agen untuk bertindak berbasis kepada *doxa* yang ada, bahkan dipergunakan untuk memproduksi pengetahuan baru dalam maknanya yang konotatif. Pada akhirnya, permainan *trinity of power* dalam skema Trikotomi Relasi memiliki justifikasi sosiologis dari perspektif Pierre-Felix Bourdieu yang berartikulasi dalam kegiatan berbahasa pada proses penegakan hukum.

Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa unsur kepentingan—dalam skema Trikotomi Relasi, menunjukkan adanya dialektika antara *habitus* dengan *field*—sebagai unsur eksternal dari luar diri agen, dengan meminjam aspek relasi kuasa, pada akhirnya, memunculkan *language games* (permainan bahasa) untuk menciptakan pemaknaan konotatif terhadap norma hukum berbasis kepada *capital* (modal sosial)—berupa jabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap *doxa* yang diciptakan dan dipergunakan untuk melakukan dominasi simbolik, selalu akan bergerak searah Trikotomi Relasi (Kekuasaan, Pengetahuan, Kepentingan), baik melalui hegemoni maupun melalui dominasi.

⁴⁹ [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), “Alasan Kopol Sukadi Dimutasi Usai Segel Waterboom”, Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qmvq53409/alasan-kopol-sukadi-dimutasi-usai-segel-waterboom>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Adib, Muhammad, 2012, *Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, Jurnal BioKultur, Vol. 1, No. 2.
- Afandi, Abdullah Khozin, 2012, *Konsep Kekuasaan Michel Foucault*, TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1.
- Anggraeni, Ricca, 2011, *Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol. 4, No. 3.
- Barthes, Roland, 1967, *Elements of Semiology*, New York, Hill and Wang.
- Faiz, Fachruddin, *Pierre Bourdieu*, Makalah disampaikan pada Forum Ngaji Filsafat, Edisi: Posmodernisme, Seri 63, yang diselenggarakan di Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta, 14 Januari 2015, Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=hZ1WOkzV-Ws>, diakses 25 Januari 2021.
- Firdaus, Mu'minatus Fitriati, 2015, *Analisa Kritis "Penyalahgunaan Wewenang"*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 20, No. 3.
- Foucault, Michel, 2000, *Seks dan Kekuasaan*, [Pent. S. H. Rahayu], Jakarta, Gramedia.
- Foucault, Michel, 2007, *Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*, [Pent. B. Priambodo & Pradana Boy], Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi Konstitusional. Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Gramsci, Antonio, 1971, *Prison Notebooks*, London, Lawrence & Wishart.
- Habermas, Jürgen, 1972, *Knowledge and Human Interest*, Boston, Beacon Press.
- Hardiman, F. Budi, 2013, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- _____, *Gadamer Dan Hermeneutika Filosofis*, Makalah untuk kuliah terakhir Kelas Filsafat Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer, Serambi Salihara, 25 Februari 2014, 19:00 WIB.
- Herman, 2019, *Bestuurzorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Horkeimer, Max, dan Theodor W. Adorno, 2014, *Dialektika Pencerahan. Mencari Identitas Manusia Rasional*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Ismail, Subur, 2008, *Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana*, Jurnal BAHAS, No. 69, Th. XXXV.
- Kaelan, 2009, *Filsafat Bahasa, Semiotika, dan Hermeneutika*, Yogyakarta, Paradigma.

- Karnanta, Kukuh Yudha, 2013, *Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu*, Jurnal Poetika Vol. 1 No. 1.
- Kebung, Konrad, 2017, *Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia*, Jurnal MELINTAS, Vol. 33, No. 1.
- Koesnoe, Mohammad, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Lisahunter, Wayne Smith, dan Elke Emerald (Ed), 2015, *Pierre Bourdieu and Physical Culture*, London and New York, Routledge.
- Marbun, Rocky, 2020, *Narasi Tunggal (Grand Narrative) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan dalam Simulacra*, Jurnal Soumatera Law Review, Vol. 3, No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Karakter Ilmu Hukum*, Jurnal Media YURIDIKA, Vol. 23, No. 2.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nanik Trihastuti, *Hubungan Antara Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Laporan Penelitian yang disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Agustus 1998.
- News.detik.com, “Habib Rizieq Tersangka, Dijerat Pasal Hasutan dan Melawan Petugas”, Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5289622/habib-rizieq-tersangka-dijerat-pasal-hasutan-dan-melawan-petugas/2>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.
- Pontier, J.A., 2008, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, [Bernard Arief Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Priyanto, Joko, 2017, *Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta. Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault*, Jurnal THAQĀFIYYĀT, Vol. 18, No. 2.
- Putro, Widodo Dwi, dan Herlambang P. Wiratraman, 2015, *Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif dan Empiris*, Digest Epistema, Vol. 5.
- Rasjidi, Lili, dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Republika.co.id, “Alasan Kompiler Sukadi Dimutasi Usai Segel Waterboom”, Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qmvq53409/alasan-kompiler-sukadi-dimutasi-usai-segel-waterboom>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.
- Republika.co.id, “Polisi: Raffi Ahmad Hadiri Pesta Tanpa Diundang”, Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/qmy67a3024000/polisi-raffi-ahmad-hadiri- pesta-tanpa-diundang>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Syaifudin, Arif, 2018, *Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*, Jurnal REFLEKSI, Vol. 18, No. 2.

Widiatmoho, Radityo, 2016, *Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Portrait di Group Facebook: Studi Pada Komunitas Fotografi Indonesia*, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. V, No. 2.

Yuntho, Emerson, 2016, *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin*, Jurnal Integritas, Vol. 2, No. 1.

Zurmailis dan Faruk, 2017, *Doksa, Kekerasan Simbolik Dan Habitus Yang Ditumpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta*, Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. I, No. 1.